

**FORMULASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN
PARIWISATA HALAL**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi
Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

ABSTRAK

Noversa Febryananda, 1710843022, Formulasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Padang, 2021. Dibimbing oleh Hendri Koeswara, SIP, M. Soc. Sc dan Dr. Syamsurizaldi, S.IP, S.E, MM. Skripsi ini terdiri dari 218 halaman dengan sumber buku 12 buku teori, 22 Jurnal, 1 undang-undang, 1 peraturan daerah, 2 dokumen dan 19 internet.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Sumatera Barat memiliki keindahan alam dan budaya yang menjadi modal untuk pariwisatanya selain itu, Sumatera Barat juga memiliki filosofi *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adat Mamakai* yang menjadi pedoman hidup masyarakat Minangkabau. Dengan ditetapkannya Sumatera Barat menjadi destinasi wisata halal dunia. Hal ini juga didukung ketika Sumatera Barat mendapatkan penghargaan pariwisata halal tingkat dunia yang diselenggarakan di Abu Dhabi pada Tahun 2016 penghargaan itu diantaranya yaitu "*World's Best Halal Destination, World's Best Halal Culinary*, dan salah satu kategori khusus untuk agen perjalanan Sumatera Barat yaitu *ERO Tour dan Travel*". Sumatera Barat secara tidak langsung telah mendapatkan valuasi citra pariwisata halal namun, tingkat kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat masih belum meningkat. Oleh demikian, Pemerintah Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat berinisiatif untuk membuat sebuah regulasi tentang penyelenggaraan pariwisata halal agar pariwisata halal di Sumatera Barat memiliki *blueprint* yang jelas dan kuat sehingga wisatawan yang datang dapat berwisata tanpa melupakan ibadahnya.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori konseptual Formulasi Kebijakan Publik menurut Easton dan Ripley. Berdasarkan teori yang peneliti gunakan proses formulasi kebijakan ini dimulai dari lingkungan kebijakan kemudian, masuk pada tahapan *agenda setting* dan tahapan formulasi dan legitimasi.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat yang menjadi inisiator dalam perumusan peraturan daerah ini bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan Tim Ahli yang berasal dari Akademisi hingga LPPOM-MUI Sumatera Barat. Pada Tahapan *agenda setting* proses perumusan Peraturan Daerah Sumatera Barat tentang penyelenggaraan Pariwisata Halal ini terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi lahirnya perda tersebut. Sikap para aktor dan persepsi masalah publik terhadap permasalahan penyelenggaraan pariwisata halal, aktor cepat tanggap dan berusaha untuk mempertahankan tersebut. Mobilisasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam perumusan ranperda ini tidak terlihat karena yang menjadi inisiator peraturan daerah ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan mendominasi perda ini. Proses formulasi dan legitimasi yang dilakukan oleh para aktor sudah sesuai dan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat di sahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Pariwisata Halal, Sumatera Barat

ABSTRACT

Noversa Febryananda, 1710843022, Formulation Of The Regional Regulation Of The Province Of West Sumatera. The Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, University of Andalas, Padang, 2021. Supervised by: Hendri Koeswara, SIP, M. Soc. Sc and Dr. Syamsurizaldi, S.IP, S.E, MM. This thesis consists of 218 pages with 12 theory books, 22 references theory books, one law, one government regulation, 2 documents, and 19 internet websites.

This research is motivated by the fact that West Sumatra has natural and cultural beauty which is the capital for its tourism. In addition, West Sumatra also has the philosophy of Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adat mamakai which is the way of life for the Minangkabau people. With the stipulation of West Sumatra as a world halal tourist destination. This is also supported when West Sumatra received a world class halal tourism award which was held in Abu Dhabi in 2016 including the "World's Best Halal Destination, World's Best Halal Culinary, and one of the special categories for West Sumatra travel agents, namely ERO Tour and Travel". West Sumatra has indirectly received an image valuation of halal tourism, however, the level of tourist arrivals visiting West Sumatra has not increased. Therefore, the Government of West Sumatra through the West Sumatra Provincial Tourism Office took the initiative to make a regulation on the implementation of halal tourism so that halal tourism in West Sumatra has a clear and strong blueprint so that tourists who come can travel without forgetting their worship.

The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. This study uses the conceptual theory of Public Policy Formulation according to Easton and Ripley. Based on the theory that researchers use, the policy formulation process starts from the policy environment and then enters the agenda-setting stage and the formulation and legitimacy stage.

The results of this study found that the West Sumatra Provincial Government, through the West Sumatra Provincial Tourism Office, was the initiator in the formulation of this regional regulation with the West Sumatra Provincial DPRD, and a team of experts from academics to LPPOM-MUI West Sumatra. At the stage agenda setting of the formulation process of the West Sumatra Regional Regulation regarding the implementation of Halal Tourism, there are various obstacles that affect the birth of the regional regulation. the attitude of the actors and the perception of public problems on the problems of implementing halal tourism, the actors are quick to respond in responding to these public problems. The mobilization carried out by the community in the formulation of this regional regulation is not visible because the initiator of this regional regulation is the Provincial Government of West Sumatra. The formulation and legitimacy carried out by the actors are by following by under, and this Draft Regional Regulation can be ratified as Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning the Implementation of Halal Tourism

Keywords: Policy Formulation, Halal Tourism, Sumatera Barat